

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki bangsa yang majemuk atau biasa dikatakan sebagai bangsa yang plural. Hal ini bisa dilihat dari semboyan yang ada bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika yang merupakan penghormatan filosofis atas keanekaragaman serta kemajemukan yang dimilikinya. Konsep dasar dalam kehidupan kenegaraan biasanya berkaitan dengan system tata kelola pemerintahan yang seharusnya berlandaskan hukum tertinggi dan menjunjung tinggi prinsip “ good governance “. Hukum sering di persepsikan atau diartikan sebagai gejala social yaitu suatu gejala yang timbul di masyarakat.¹ Pengabaian keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia salah satunya adalah karena anggapan bahwa sebenarnya hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau atau merambah perkembangan zaman maupun dunia teknologi dan informasi yang sangat berkembang pesat pada saat ini. Eksistensi hukum adat sebagai living law² di Indonesia semakin hari semakin termarginalkan.

Keberadaan hukum adat yang sifatnya saat ini sangat tergantung pada keadaan kondisi masyarakat adat yang ada di Indonesia membuat posisi

¹Wasis Sp, Pengantar Ilmu Hukum, UMM Press Malang, 1998, hlm. 9.

²Mason C Hoadley, “The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)”, *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 21 No. 1 April 2006, di download dari <http://muse.jhu.edu/journals/soj/summary/v021/21.1.hoadley.html> tanggal 7 September 2012 pkl 9.15.

hukum adat sebagian besar menjaddi salah satu yang termarginalkan. Beberapa wilayah yang ada di Indonesia masih mempertahankan hokum adat karena hokum yang timbul dan lahir dari mayarakat ini dianggap sangat efektif dalam upaya penegakan aturan diwilayah tersebut. Seperti yang kita ketahui contohnya msyarakat yang masih mempertahankan hokum adat adalah masyarakat SUKU. Diantaranya adalah suku Badui, suku Tengger dan sebagainya. Mereka masih sangat mempercayai akan adanya keberadaan hukum adat yang mereka anut sampai saat ini. Kekuatan kepercayaan mereka masih sangat tinggi dibandingkan kepercayaan mereka terhadap hokum nasional.

Soerjono Soekanto, menggambarkan masyarakat adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, Banjar di Bali, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Penghidupan mereka berciri komunal dimana gotong-royong, tolong-menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.³ Kebersamaan dan keselarasan dalam pengembangan bersama secara gotong royong menjadi sesuatu hal yang sangat di junjung tinggi disini. Masyarakat harus mengikuti kultur budaya tersebut karena ketika sebuah masyarakat tidak mengikuti kultur budayayang ada tersebut akan dapat mengakibatkan

³Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT Rajawali, 1983, hlm. 108;

seseorang menjadi tersingkir dalam keadaan di lingkungan masyarakat.

Saat ini dalam keadaan empiriknya kadang kala bermunculan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat yang ada di Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif. Perjalanan sejarah berlakunya hukum di Indonesia mencatat bahwa banyak para ahli hukum justru mempelajari hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia.⁴ Tak terkecuali ketika berbicara masalah perkawinan. Perlu diketahui bahwa ketika berbicara masalah perkawinan tentunya memiliki konteks yang cukup luas seperti yang diketahui bahwasannya untuk menyelenggarakan sebuah perkawinan di Indonesia umumnya terdapat 2 jenis hukum yang digunakan yaitu hukum adat dan hukum nasional. Hukum adat merupakan sebuah hukum yang timbul dan lahir dari masyarakat yang sifatnya adalah tidak tertulis tetapi sangat dipatuhi oleh masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Lingkup hukum adat itu sendiri biasanya hanya terdapat dalam sekumpulan wilayah tertentu yang biasanya meliputi wilayah desa, suku, dan sebagainya. Istilah adat itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab dimana istilah tersebut berarti kebiasaan. Adat atau kebiasaan itu sendiri merupakan tingkah laku seseorang yang dilakukan dengan secara terus menerus dan dilakukan dalam waktu tertentu dimana telah atau sudah diikuti oleh masyarakat dalam tempo waktu yang relative lama.

Unsur – unsur yang mempengaruhi hukum adat itu sendiri adalah Adanya tingkah laku seseorang, Dilakukan secara terus menerus dalam jangka

⁴Lastuti Abubakar, "Implikasi Aktivitas Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia", artikel dalam *Jurnal Legal Review*, Vol. I No. 2 Desember 2010, hlm. 165-168.

waktu yang lama ,Adanya dimensi waktu, Diikuti oleh orang lain. Untuk menjadi sebuah hukum adat itu sendiri beberapa unsure diatas harus terpenuhi dan ketika unsur – unsur tersebut tidak terpenuhi maka belum dapat disebut sebagai hukum adat. Tak terkecuali di wilayah perkawinan. Ternyata hukum adat sangat berpengaruh dalam hal ini. Di dalam sebuah wilayah yaitu desa mirah dan golan terdapat hukum adat yang menjadi legal gap dengan hokum nasional. Dalam hokum nasional perkawian diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 dimana merupakan seperangkat aturan hukum berwujud undang – undang yang mengatur tentang apapun yang menyangkut tentang masalah perkawinan. Perkawinan itu sendiri menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Dalam perkawinan itu sendiri juga terdapat persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan sebuah perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB II pasal 6 – 12.⁶

Dari pengertian diatas dapat dijabarkan bahwa jika pernikahan menuurut UU tersebut adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah mengikat antara 2 orang yaitu laki – laki dan perempuan diaman diikat dalam suatu hubungan yang sah secara agama dan Negara untuk menjadi sepasang suami istri yang memiliki tujuan positif guna terciptanya hubungan antara manusia dan tuhan dengan meenjadikan sebuah rumah tangga itu menjadi keluarga

⁵BAB I Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶BAB II Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

yang bahagia dan kekal yang dilandasi dan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dimana sama dengan apa yang tertuang dalam Pancasila sila pertama yang memiliki makna ketuhanan.

Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan acuan dasar atau dasar hukum bagi masyarakat Indonesia dalam melangsungkan perkawinan. Dalam aturan ini di perihal “ Menimbang “ disebutkan bahwa “ *bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita – cita untuk pembinaan hukum nasional perlu adanya undang – undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara* “. ⁷Dari pertimbangan pembuatan undang – undang ini sudah jelas bahwa undang – undang ini mengandung makna yang dalam yang bersumber dari falsafah Pancasila yang merupakan cita – cita hukum nasional. Jika ditarik pada falsafah Pancasila, ini artinya munculnya Undang – undang ini juga tidak terlepas dari peran atau pemaknaan atas nilai – nilai budaya dan adat yang berkembang dimasyarakat yang dimana pasti menimbulkan sebuah relevansi hukum antara hukum adat dengan nasional.

Adat merupakan sebuah tradisi yang dipercaya masyarakat secara turun temurun dan ditaati oleh masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat Jawa pada umumnya mengenal adanya hukum kejawen yang dimana biasanya masih digunakan sebagai salah satu acuan untuk menyelenggarakan sebuah perkawinan. hukum kejawen itu sendiri merupakan sebuah peraturan yang ada di wilayah Jawa dimana bersifat tidak tertulis tetapi sangat ditati oleh

⁷ BAB Menimbang. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

masyarakat setempat khususnya di wilayah Jawa. Hukum kejawen bisa juga disebut juga hukum adat karena mengandung unsure adat maupun budaya di dalamnya. Dalam hukum kejawen itu sendiri juga terdapat unsur – unsur yang sama seperti halnya dengan unsur – unsur yang ada dalam hukum adat. Hukum tersebut timbul dari para leluhur yang diwariskan secara turun temurun. Tak terkecuali di wilayah Desa Mirah dan Golan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo. Menurut masyarakat kedua desa tersebut bahkan hampir seluruh masyarakat Ponorogo mengatakan bahwa masyarakat dari desa Mirah tidak boleh menikah dengan masyarakat dari desa Golan juga sebaliknya, masyarakat desa Golan tidak boleh menikah dengan warga masyarakat yang berdarah dari Mirah. Cerita ini timbul dan telah menjadi sebuah hukum yang sangat ditaati di wilayah kedua desa tersebut. Kronologi dari adanya peristiwa ini menurut sejarah kurang lebih sebagai berikut.⁸

Seperti yang kita ketahui di Indonesia ketika akan menyelenggarakan sebuah perkawinan pastinya antar hukum nasional, maupun agama harus sinkron guna terciptanya perkawinan yang sesuai dengan yang diinginkan. Apa yang disampaikan oleh Ki Honggolono ternyata sampai sekarang telah menjadi sebuah hukum di wilayah kedua desa tersebut dan sangat ditaati oleh masyarakat dari kedua desa tersebut. Meskipun sifatnya tidak tertulis, tetapi aturan tersebut menjadi sebuah aturan yang seakan akan sudah mendarah daging bagi masyarakat di kedua desa tersebut. Sementara itu disisi lain dalam hukum nasional dimana perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974

⁸Roberto Mangabeira Unger, *Teori-Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, 2007, diterjemahkan oleh Dariyatno dan Derta Sri Widowatie. Dari Buku *Law and Modern Society : Toward a Criticism of Social Theory*, 1976

tentang perkawinan disitu dikatakan bahwa untuk menyelenggarakan perkawinan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan didalam persyaratan tersebut tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa masyarakat dari desa Mirah dan Golan dilarang untuk melaksanakan perkawinan. Logikanya, ketika wilayah itu masih di dalam wilayah Negara Indonesia berarti masih harus menggunakan hukum nasional didalamnya. Dalam hal ini adalah perihal konteks perkawinan. Disinilah terjadi legal gap antara hukum adat dengan hukum nasional yang membuat masyarakat sekarang khususnya masyarakat ponorogo bingung akan problematika hokum yang terjadi bahkan terjadi sampai saat ini.

Fenomena sosial yang terjadi di antara Desa Golan dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur menarik untuk dijadikan sebagai sumber bahan dasar penciptaan sebuah penelitian hukum. Pada ke dua wilayah tersebut berkembang sebuah kepercayaan dari leluhur mereka masing – masing. Kepercayaan tersebut mengakibatkan ke dua belah pihak mempunyai batas dalam bersosial. Berdasarkan Keadaan dan situasi tersebut kemudian mempengaruhi masyarakat dalam menyikapi ranah sosialnya. Kepercayaan seperti itu disebut Mitos. Mitos termasuk salah satu *genre* Folklor. Kepercayaan terhadap Mitos tersebut sampai sekarang masih dijaga oleh masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah selama ratusan tahun. Masyarakat percaya bahwa sumpah para leluhurnya yang berbunyi bahwa semua yang ada di Golan tidak bisa dibawa ke Mirah begitupun sebaliknya. Mitos adalah peristiwa yang dibesar-besarkan oleh para penganutnya hingga

keturunannya. Mitos memiliki karakter mengikat bagaikan lubang kencing: lahir dari konsep historis, namun berkembang dari hal-hal yang bersifat kebetulan.⁹

Dari adanya problematika yang ada dalam hal ini terdapat beberapa permasalahan yang muncul di masyarakat dimana masyarakat dihadapkan dengan permasalahan hukum yang mengakibatkan suatu kebimbangan atas apa yang harus dilakukan. Hukum nasional berlaku menyeluruh di wilayah Indonesia. Konteks nasional itulah yang menyebabkan hukum ini bersifat menyeluruh tidak membedakan ras, suku, dan budaya maupun bahasa. UUD 1945 pasal 28B Ayat 1 Disebutkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak untuk hidup berkeluarga dan Negara menjamin akan hal tersebut.¹⁰ Antara hukum adat yang berlaku diwilayah desa Mirah dan Golan dengan hukum nasional dalam konteks ini UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan perlu adanya sebuah relevansi agar tercipta sebuah hukum yang sinkron guna mengatasi problematika yang ada.

Kesenjangan atau problem yang terjadi di wilayah desa Mirah dan Golan menimbulkan legal gap yang akan mengakibatkan munculnya beberapa titik permasalahan yang ada yang diantaranya mengenai sebenarnya adakah relevansi antara hukum adat yang berkembang diwilayah desa Mirah dan Golan jika dikaitkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ? dan sebenarnya bagaimana jika terjadi kesenjangan hukum (legal gap) terhadap larangan perkawinan antara masyarakat desa Mirah dan Golan jika ditinjau dari UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ?

⁹Nur Sahid, *Sosiologi Teater*, Penerbit : Prarista 2008, hlm 13.

¹⁰Pasal 28B ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dari rumusan masalah tersebut akan coba dijelaskan dalam penelitian ini dan akan dibahas secara mendalam di bab tinjauan pustaka.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apa relevansi antara hukum adat yang berkembang di desa mirah dan golan jika dikaitkan dengan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ?
2. Bagaimana Perbandingan hukum terhadap larangan perkawinan antara masyarakat desa Mirah dan Golan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis relevansi antara hukum adat yang berkembang di desa mirah dan golan jika dikaitkan dengan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan
2. Mengetahui dan menganalisis adanya perbandingan hokum terhadap larangan perkawinan antara masyarakat desa Mirah dan Golan jika ditinjau dari UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

1.3.2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan akan memperoleh hasil yang memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi dan literature yang bermanfaat bagi perpustakaan universitas muhammadiyah ponorogo

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan lebih terkait dengan konteks perkawinan khususnya relevansinya terhadap hukum nasional sehingga masyarakat tau bahwa hukum adat sebenarnya turut andil dalam hukum nasional khususnya di UU No.. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu sarana latihan kemampuan ilmiah mahasiswa sekaligus sebagai suatu harapan ilmu pengetahuan yang diterima dibangku kuliah dan kemudian diaktualisasikan dalam bentuk kajian normative dimana objek kajiannya adalah Undang Undang .

d. Bagi Penelitian yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan penelitian.